



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS EFENDI ALS AGUS BIN SUEBROTO.
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Agustus 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rokan Gang Rokan I No.12 A Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr. tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid./2019/PN Pbr. tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS EFENDI ALS AGUS BIN SUEBROTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor : K-03545925 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0197610/RU/2013 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Rosmaida als Imay.
  - 1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDADirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan besalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap denga Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



PRIMER :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS EFENDI ALS AGUS BIN SUEBROTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuah Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju kearah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuah lalu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parker di depan Toko Omega 88, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa.

Bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Rosmaida als Imay.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmaida als Imay mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana.

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS EFENDI ALS AGUS BIN SUEBROTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Toko

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omega 88 jalan Hangtuh Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju kea rah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuh lalu terdakwa melihat1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parker di depan Toko Omega 88, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa.

Bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Rosmaida als Imay.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmaida als Imay mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSMAIDA ALS IMAY Binti SADIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuh Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
  - Bahwa benar barang yang hilang milik saksi adalah 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



- Bahwa benar awalnya saksi parkirkan sepeda motor di depan Toko Omega 88 di simpang Badak kemudian Sekira pukul 13.30 wib saksi sedang berada di depan kasir bercerita-cerita lalu saksi terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup dan terdakwa mendorong-dorong menggunakan kedua kakinya.
- Bahwa benar kemudian saksi berteriak "MALING. . .MALING. . .MALING" dan kemudian ada warga sekitar mengejar pelaku dan pelaku berhasil diamankan warga tersebut.
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian polisi datang.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982 dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- ( tujuh juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi NADA NABILLAH ALS NADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuah Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar barang yang hilang milik saksi Rosmaida adalah 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV.
- Bahwa benar awalnya saksi Rosmaida parkirkan sepeda motor di depan Toko Omega 88 di simpang Badak kemudian Sekira pukul 13.30 wib saksi sedang berada di depan kasir bercerita-cerita lalu saksi terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup dan terdakwa mendorong-dorong menggunakan kedua kakinya.
- Bahwa benar kemudian saksi Rosmaida berteriak "MALING. . .MALING. . .MALING" dan kemudian ada warga sekitar mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan warga tersebut.
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian polisi datang.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982 dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi Rosmaida mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- ( tujuh juta tujuh ratus rupiah).
  - Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Saksi BAMBANG HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuah Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
  - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam milik saksi Rosmaida dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982 dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi Rosmaida mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- ( tujuh juta tujuh ratus rupiah).
  - Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
4. Saksi M.ALGUSTRA FEBRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuah Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
  - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam milik saksi Rosmaida dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982 dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi Rosmaida mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- ( tujuh juta tujuh ratus rupiah).
  - Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuah Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju ke arah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuah.
- Bahwa benar lalu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parkir di depan Toko Omega 88.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Rosmaida als Imay.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor : K-03545925 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0197610/RU/2013 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuah Kel.Sialang Sakti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju kearah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuh lalu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parker di depan Toko Omega 88, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Rosmaida als Imay.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmaida als Imay mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AGUS EFENDI ALS AGUS BIN SUEBROTO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalannya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa secara hukum telah dapat dibuktikan;*

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, dibawah kekuasaan pelaku. Dan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuh Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju kearah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuh lalu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parker di depan Toko Omega 88, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " secara hukum telah dapat dibuktikan;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk memilik Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah bahwa pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuh Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju kearah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuh lalu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parker

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Toko Omega 88, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Rosmaida als Imay.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmaida als Imay mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ” secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Omega 88 jalan Hangtuh Kel.Sialang Sakti Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa dengan mempersiapkan 1 buah kunci sepeda motor yang palsu lalu terdakwa menuju kearah Kulim dengan menggunakan oplet dan berhenti dipersimpangan jalan Hangtuh lalu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No. Pol BM 6549 QV milik saksi Rosmaida als Imay yang sedang parker di depan Toko Omega 88, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah terdakwa siapkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya nyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kira-kira 15 meter berjalan mesin sepeda motor mati lalu terdakwa ditangkap oleh massa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak ” secara hukum telah dapat dibuktikan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982; - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor : K-03545925 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982; dan - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0197610/RU/2013 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982, yang telah disita dari Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban yang merupakan milik saksi korban nama Rosmaida alias Imay, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Rosmaida Alias Imay.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS EFENDI ALS AGUS BIN SUEBROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan "sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor : K-03545925 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0197610/RU/2013 berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna Perak-Hitam dengan No. Pol BM 6549 QV No. Rangka MH32P20058K725887 No. Mesin 2P2-723982.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Rosmaida als Imay;

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDA

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Mahyudin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hidayah,S.H.,M.H. dan Dahlia Panjaitan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yarnis., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Esisma Sari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurul Hidayah,S.H.,M.H.

Mahyudin,S.H.,M.H.

Dahlia Panjaitan,S.H.

Panitera Pengganti,

Yarnis.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)